

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi

DAERAH aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004). DAS sebagai suatu ekosistem, merupakan suatu bioregion yang memiliki keterkaitan antara wilayah hulu, tengah dan hilir, dan dalam wilayah DAS terdapat interdependensi antar wilayah tersebut.

Di dalam wilayah DAS terdapat banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, Pemerintah merupakan unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas yang direpresentasikan oleh instansi-instansi sektoral Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pengelolaan DAS, dan pihak lain seperti unsur legislatif, yudikatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM, dunia usaha dan Lembaga Donor. Agar DAS dapat lestari maka pengelolaan yang dilakukan harus dengan pendekatan *one watershed one plan and one management*.

Pengelolaan DAS Terpadu merupakan rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas *stakeholders* secara partisipatif berdasarkan kajian biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan DAS yang lestari. Jadi, keterpaduan berarti terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu keterpaduan pengelolaan DAS memerlukan partisipasi yang setara dan

kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai penilaian hasil-hasilnya.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi merupakan DAS lintas provinsi, mencakup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kegiatan pembangunan di DAS Musi tergolong intensif karena banyaknya aktivitas penduduk di dalamnya. Sungai Musi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sepanjang sungai, namun manfaat tersebut semakin hari dirasakan semakin berkurang bahkan mengandung potensi bencana karena rusaknya ekosistem DAS Musi tersebut.

DAS Musi mengalami kerusakan disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat, konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor, serta antar wilayah hulu dan hilir.

Kegiatan pembangunan DAS Musi cenderung berdampak kepada penurunan kemampuan lahan dalam meresapkan air. Berdasarkan data SPOT liputan tahun 2008 menunjukkan bahwa tutupan hutan hanya tinggal 19,75% dari wilayah DAS, luas lahan kritis dan sangat kritis hampir mencapai 45% dari luas DAS, serta meningkatnya frekuensi banjir di beberapa wilayah sekitar Sungai Musi. Sejak tahun 2005, secara merata banyak terjadi banjir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Apabila tidak ada upaya perbaikan lingkungan maka kecenderungan kerusakan ekosistem DAS Musi akan semakin meningkat, baik oleh faktor alam maupun tekanan penduduk dengan segala aktivitasnya. Masalah lain yang cukup serius adalah adanya ancaman kebakaran hutan dan okupasi kawasan hutan.

Pengelolaan DAS Musi secara terpadu, diharapkan ada peningkatan keterpaduan diantara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya



Dr Ir Edward Saleh MS
Ketua FORDAS SUMSEL



Sungai Musi Palembang.

DAS melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan dan kegiatan pengelolaan serta pengembangan DAS yang efektif dan efisien. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai arahan dalam pengelolaan DAS yang merupakan sistem pendekatan dan harapan adanya keselarasan dan keharmonisan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) lintas wilayah dan lintas sektor.

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi adalah seluruh wilayah DAS Musi dari hulu hingga ke hilir yang mencakup 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan seluas 7.285.301,70 ha (93,55%), Provinsi Jambi seluas 258.268,52 ha (3,32 %), Provinsi Bengkulu seluas 216.652,64 ha (2,78%) dan Provinsi Lampung seluas 27.256,43 ha (0,35%) Wilayah ini mencakup 21 kabupaten/kota serta terdiri dari 22 Sub DAS, dengan luas lebih kurang 7.787.479,29 Ha.

Dengan kondisi DAS Musi seperti diatas, untuk dapat menjalankan pengelolaan DAS musu secara terpadu maka diperlukan :

1. Peraturan Menteri atau peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pengelolaan DAS Terpadu Musi bagi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu berbasis pada kesepakatan para gubernur masing-masing provinsi tersebut.
2. Peraturan daerah (Perda) sebagai panduan hukum dalam implementasi pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi di masing-masing provinsi, dengan substansi antara lain :
 - I. Penegakan larangan penggunaan dan perusakan sumberdaya lahan, hutan dan air yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - a. Pentingnya kondisi ruang DAS Musi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Perlindungan sempadan sungai dari kegiatan usaha ekonomi dan pemukiman penduduk;
 - c. Penetapan jasa lingkungan para pengguna air sungai dan pemangku kepentingan wilayah hilir ke pemangku kepentingan wilayah hulu yang melakukan konservasi dan restorasi sumberdaya alam (air, tanah dan hutan);
 - d. Sangsi dan denda bagi para pemangku kepentingan atau pihak lain yang merusak atau menjadi penyebab ketidakseimbangan sumberdaya alam di wilayah DAS Terpadu DAS Musi.
 - e. Penetapan lembaga otorita atau pengendali/pengawas pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi;
 - II. Perencanaan gerakan daerah terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk melaksanakan konservasi dan restorasi hutan lindung, sempadan sungai, danau, waduk dan mata air dengan memadukan program pemerintah, kegiatan lembaga pemerintah/ swadaya masyarakat, dan jasa lingkungan

DOKUMEN FORUM DAS SUMSEL





Berperahu menelusuri aliran Sungai Musi.

FOTO DOKNET

oleh pengguna lahan, air, hutan dan sumberdaya alam lainnya, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

- III. Untuk di dalam kawasan, areal hutan yang perlu dikonservasi dan direstorasi berada di Kabupaten Lahat (70.443 Ha), OKU (40239 Ha), dan OKU Selatan (30.001 Ha),
 - a. Untuk di luar kawasan, areal yang perlu dikonsevasi dan restrasi berlokasi di Kabupaten Muara Enim (156.679 Ha), OKU Selatan (121.306 Ha), OKI (129.443 Ha) dan Musi Banyuasin (63.937 Ha)
- IV. Peningkatan implementasi praktek budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang memadukan prinsip kemanfaatan yang menguntungkan, ramah lingkungan

dan berkelanjutan.

1. Penetapan pewilayahan komoditi yang dikelola masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kondisi fisik dan daya dukung lahan.
2. Meningkatkan kapasitas hutan sebagai penyimpan carbon, melalui penerapan pengelolaan hutan yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) telah disahkan oleh Presiden RI dan melaksanakan gerakan aksi daerah penurunan kandungan emisi gas rumah kaca sejalan dengan program dan kegiatan nasional.
3. Konservasi tanah dan air di DAS haruslah benar-benar diperhatikan

4. Pencermatan dan penyesuaian RTRW terhadap peruntukan lahan sesuai dengan status kawasan hutan, arahan pemanfaatan lahan dan morfologi DAS Musi,
5. Penegasan dan penguatan peran Forum DAS Musi sebagai lembaga pemantau, pengendali dan pelaksana kegiatan pengelolaan DAS Terpadu Musi.

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi yang telah disetujui oleh empat Gubernur hanyalah upaya untuk menjadikan DAS Musi lestari, keberhasilannya sangat tergantung akan komitmen pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagai pemangku kepentingan, masyarakat di DAS Musi sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas menjadi faktor kunci keberhasilan untuk menjadikan DAS Musi lestari. Karena itu keberhasilan melaksanakan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi harus dimulai dari komitmen kita sendiri. (Kepala Forum DAS Sumsel Dr Ir Edward Saleh MS)



Perahu ketek salah satu sarana transportasi di Sungai Musi.